

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dari berbagai macam pajak, Pajak Penghasilan merupakan kontributor utama penyumbang pendapatan negara, sehingga setiap tahunnya Pemerintah Indonesia memiliki strategi sendiri untuk terus meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Hal tersebut merupakan wujud realisasi fungsi budgeter yaitu “memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara” (Suandy, 2016:12). Salah satu strategi terbarunya yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Presiden Joko Widodo resmi merevisi tarif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki omzet tidak lebih dari 4,8M dan berlaku sejak 1 Juli 2018, dari tarif 1% menjadi 0,5%. Penurunan tarif ini diharapkan dapat memberi kemudahan dan juga insentif kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal.

Setiap peraturan memiliki kekurangan maupun kelebihan masing-masing, untuk PP No. 23 tarif perhitungan pajak terhutangnya memang kecil yaitu 0,5% dikalikan dengan omzet, namun apabila memiliki kerugian tidak dapat dikompensasikan, kemudian apabila memiliki kredit pajak juga tidak dapat dikreditkan. Berbeda dengan tarif PPh umum, tarif pajaknya lebih besar yaitu

12,5% dikalikan dengan laba, namun apabila memiliki kerugian dapat dikompensasikan, dan jika memiliki kredit pajak juga dapat dikreditkan.

CV ABC merupakan wajib pajak di bidang tambak udang yang berdiri sebelum berlakunya PP No. 23 Tahun 2018. Sebelum berlakunya peraturan tersebut, CV ABC menggunakan norma perhitungan tarif PPh umum dikarenakan usahanya belum genap satu tahun, sehingga tidak diperbolehkan melakukan perhitungan pajak terhutang menggunakan PP No. 46 Tahun 2013. Adanya peraturan baru ini, membuat CV ABC perlu menganalisis ulang untuk memutuskan tetap melanjutkan menggunakan perhitungan tarif PPh umum atau langsung berpindah haluan menggunakan PP No. 23 Tahun 2018, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Maka dari itu, disusunlah Laporan Tugas Akhir dengan judul “PERBANDINGAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DENGAN TARIF PAJAK PENGHASILAN UMUM TERHADAP CV ABC”.

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) mulai berlaku 1 Januari 2009. Di dalam Pasal 1 ayat 1 UU PPh menjelaskan bahwa Wajib Pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Suandy (2016:36), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak”. Selain itu, “PPh termasuk kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya, yakni yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.” (Suandy, 2016:43).

1.2.2. Pajak Penghasilan Pasal 31E

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31E ayat 1 Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf b dan ayat 2a yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000. Sehingga perhitungan PPh terhutang untuk Wajib Pajak badan dengan omzet tidak melebihi 4,8M adalah 12,5% dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sedangkan untuk Wajib Pajak badan dengan omzet lebih dari 4,8M tapi kurang dari 50M maka perhitungan PPhnya ada sebagian dari PKP yang dihitung

dengan tarif 12,5% dan ada sebagian lain yang tetap dihitung dengan tarif 25%.

Ketentuan-ketentuan pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-66/PJ/2010 sebagai berikut:

- a. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 31E ayat 1 UU PPh dilaksanakan dengan cara *self assessment*, sehingga Wajib Pajak badan dalam negeri tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
- b. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri, sehingga tidak mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Penghasilan.
- c. Fasilitas diberikan kepada Wajib Pajak badan dengan maksimal peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Penghasilan.
- d. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31E ayat 1 UU PPh merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:

- 1) Penghasilan yang dikenai PPh bersifat final;
 - 2) Penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final; dan
 - 3) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
- e. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan ini berlaku untuk penghitungan Pajak Penghasilan Terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final.

1.2.3. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 31E

Subjek dari Pajak Penghasilan pasal 31E adalah Wajib Pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah yang memiliki penghasilan di Indonesia baik yang berkedaulatan di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan di Indonesia baik berkedudukan di wilayah Indonesia atau berkedudukan di luar Indonesia.

Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 objek Pajak Penghasilan pasal 31E adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha setelah dikurangi retur dan potongan sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia meliputi:

- 1) Penghasilan yang dikenai PPh bersifat final;
- 2) Penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final; dan

3) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pada tanggal 1 Juli 2018 Joko Widodo resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP Nomor 23 ini merupakan pengganti dari PP Nomor 46 Tahun 2013, dari tarif 1% turun menjadi 0,5%. Dengan diterbitkannya PP Nomor 23, mulai 1 Juli 2018 Orang Pribadi maupun Badan dengan omzet sampai dengan 4,8 milyar dalam satu tahun pajak akan dikenai pajak final sebesar 0,5% dari omzet bulanan. Kebijakan pemberlakuan peraturan ini didasari dengan maksud untuk memberikan kemudahan atas penyederhanaan aturan perpajakan, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, serta mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.

Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu. Memberikan keadilan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan

pembukuan, sehingga Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan perhitungan tarif pajak umum.

1.2.5. Subjek Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018

Subjek Pajak PP No. 23 Tahun 2018 adalah Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Adapun kelompok Wajib Pajak yang diperbolehkan menggunakan aturan ini adalah Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, sepanjang Wajib Pajak ini bukan:

1. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 16 ayat 1 huruf a, pasal 17 ayat 2a, atau pasal 31E Undang-Undang PPh.
2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa yang dikecualikan sebagai objek pajak pada aturan PP No. 23 Tahun 2018.
3. Wajib Pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh berdasarkan pasal 31A Undang-Undang PPh atau PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
4. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

1.2.6. Objek Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan ini hanya memberi batasan jenis penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan final PP No. 23 Tahun 2018, yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jenis jasa yang termasuk disini adalah:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat/pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Agen iklan;
 - g. Pengawas atau pengelola proyek;
 - h. Perantara;
 - i. Petugas penjajah barang dagangan;
 - j. Agen asuransi;
 - k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

1.2.7. Dasar Perhitungan Pengenaan dan Jangka Waktu PP No. 23

Tarif PPh terhutang PP No. 23 adalah 0,5% dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto sebulan. Sedangkan untuk jangka waktu pengenaannya menurut PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, pada pasal 5, yaitu:

1. Jangka waktu tertentu pengenaan PPh yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 yaitu paling lama:
 - a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi persekutuan komanditer, atau firma; dan
 - c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhitung sejak:
 - a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
 - b. Tahun Pajak berikutnya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Apa kendala yang dihadapi CV ABC pada saat muncul Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018?
2. Bagaimanakah perhitungan pajak CV ABC saat menggunakan PP No. 23 dengan Tarif Umum Pajak pada bulan Juli – Desember 2018?
3. Apa saja kah yang menjadi perbandingan CV ABC dalam memilih tarif perhitungan pajaknya?

1.4. Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Pelaksanaan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini antara lain bertujuan sebagai berikut:

1. Memahami kendala yang dihadapi CV ABC saat munculnya peraturan terbaru, khususnya PP No. 23 Tahun 2018.
2. Mengetahui dan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan saat menggunakan PP No. 23 dengan Tarif PPh Umum.
3. Menemukan solusi untuk permasalahan yang terjadi dalam implementasi PP 23 Tahun 2018.

1.5. Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Penyusunan Laporan Tugas ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah pengetahuan mahasiswa tentang perlakuan perpajakan di perusahaan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama di perkuliahan.
 - b. Mengaplikasikan kemampuan dan keahlian perpajakan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan di dalam dunia kerja.
2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
 - a. Memberikan referensi bacaan kepada Universitas Airlangga di bidang ilmu perpajakan.
 - b. Menjalin kerjasama antara Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Unniversitas Airlangga dengan CV Artha Raya.
 - c. Meningkatkan kualitas *hardskill* dan *softskill* mahasiswa.
3. Bagi CV Artha Raya
 - a. Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara CV Artha Raya dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.
 - b. Membantu pihak CV Artha Raya dalam menyelesaikan kewajibannya kepada klien.
4. Bagi Pembaca
 - a. Menambah dan memperluas wawasan terkait peraturan Pajak Penghasilan terbaru.

- b. Sebagai referensi sekaligus literatur materi bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas di bidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan.